



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon  
Telp. 324292 -324293 Fax. 324292

**SALINAN**  
RH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 010/SDM.03-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan Sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
  - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 029/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020
- KEDUA : Membentuk dan Menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada jabatan struktural yang diemban;
  2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
  4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait terkait pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
  3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan akan ditiadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 01 April 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon,

Ttd

**HENDRA GUNAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 010/SDM.03-Kpt/3209/Sek-Kab /IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
I	HENDRA GUNAWAN, S.IP.	KETUA
II	1.INDAH METHASARI, SE. 2. NENGSIH SUGIARTI, A.Md.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN UMUM ANGGOTA
III.	1.SONANG M. MALIK,SH. 2.TOYIB, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN HUKUM ANGGOTA
IV	1.RULY RUSLIAN F, SE. 2. MUHAMMAD OPA M.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS ANGGOTA
V	1.HENDRA GUNAWAN, S.IP. 2.ARIEF RAHMAN, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA ANGGOTA

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 01 April 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon,

Ttd

**HENDRA GUNAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 010/SDM.03-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIREBON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	ERIK HAMDANI, S.Sn.	SEKRETARIS
2.	AKHMAD SAEFUL	ANGGOTA
3.	SOLEHUDIN	ANGGOTA
4.	FEBBY FARUL Z., S.Kom.	ANGGOTA

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 01 April 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon,

Ttd

**HENDRA GUNAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**